

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah manajemen pendistribusian atau pengelolaan zakat, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia, “*Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (studi pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)*”, berkesimpulan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap hanya mengumpulkan zakat fitra saja itupun hanya dari pegawai kantor kecamatan, kelurahan, KUA serta para guru yang berada di Kec. Watang Pulu, sedangkan zakat dari masyarakat tidak mereka kelolah karena masyarakat mengumpulkan zakat mereka secara tradisional. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana yang mereka peroleh disalurkan kepada fakir miskin, dukun beranak dan guru mengaji, serta anak sekolah yang kurang mampu, sedangkan pendayagunaan zakatnya, pengurus BAZ Kec. Watang Pulu memberikan dana kepada masyarakat yang ekonominya lemah yang ingin membuka usaha.¹

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Pahril Husaeni dengan judul “*Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas dalam Meningkatkan Perekonomian kaum Dhuafa*”, dalam tulisanya menerangkan bahwa peran dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dalam meningkatkan perekonomian kaum Dhuafa di implementasikan pada program

¹Reski Amalia, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah: Sidrap, 2013).

pemberdayaan ekonomi umat di antaranya melalui program UKM Berdaya dan ternak mandiri. Di antara peran-peran LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yaitu pertama sebagai penyedia dan penyalur modal usaha bagi kaum dhuafa. Kedua melakukan pendampingan terhadap usaha yang menjadi binaan LAZISMU agar semakin berkembang. Tapi, untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi saat ini di LAZISMU belum berjalan maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor di antaranya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di LAZISMU, masih belum kompeten, dikarenakan bukan merupakan lulusan sarjana sosial, kurang aktifnya para mustahik dalam mengikuti program yang diadakan oleh LAZISMU, pendampingannya kurang maksimal, serta kurang amannya para penerima bantuan modal usaha dalam melaksanakan usahanya.²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Duriyah “*Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*”, dalam tulisannya menerangkan bahwa Hasil dari penelitian yang penulis teliti adalah manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang (1) perencanaan pendistribusian yang ditujukan kepada para mustahiq, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak belia, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, riqaz. zakat juga disalurkan untuk: distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, distribusi dalam bentuk produktif kreatif. (2) pengorganisasian pendistribusian, (3) pergerakan pendistribusian, (4) pengawasan. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu adanya

²Pahril Husaeni, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa”, (Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2018).

krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah, ada pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri, tidak seimbangny jumlah dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif.³

Perbedaan Mendasar dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah. Pada penelitian pertama fokus kepada efektifitas pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peneliti kedua fokus pada peran LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. Dan penelitian yang ketiga fokus kepada manajemen pendistribusian zakat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap sistem manajemen pendistribusian dan manajemen pengembalian dana zakat yang telah di salurkan oleh Amil kepada penerima zakat.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilahi manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,

³Siti Duriyah, "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Semarang)", (Skripsi sarjana: Prodi Ilmu Ekonomi Islam: Semarang, 2015).

mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁴

George Robert Terry mendefinisikan manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵

2. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat di selesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

- a. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.

⁴M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 94.

⁵George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen, terjemahan Winardi*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 4.

- b. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
- c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
- d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
- e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
- f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- g. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
- h. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
- i. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- j. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
- k. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
- l. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.

2.2.2 Pengertian Distribusi

Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari

alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁶

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan diberbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Sistem distribusi syariah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mengurangi kesenjangan social diantar kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka dan memperluas lapangan kerja dan memberikan peluang kerja. Islam memegang beberapa prinsip tentang hal ini diantaranya:

1. Sistem Ekonomi Islam memandang hukum-hukum yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid di setiap zaman.
2. Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerjaan sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum untuk distribusi. Namun pada saat yang sama pada proses itu berlaku hukum umum distribusi kekayaan yang dihasilkan.⁷

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola distribusi secara konsumtif, namun demikian para pelaksana yang

⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169-170.

⁷Academia.edu, *Prinsip Distribusi dalam Islam*, http://www.academia.edu/9975802/Prinsip_Distribusi_dalam_Islam, (diakses pada tanggal 25-06-2015).

lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat malyang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁸

2.2.3 Pengertian Zakat

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya,

⁸Arif Mufraim, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.146-147.

pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*⁹

Begitu pula dengan apa yang di sabdakan Rasulullah SAW, yang menjelaskan tentang kedudukan seorang hamba dan pentingnya zakat. Sabda Rasulullah SAW :

Artinya:

*“Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, *tawadlu*’ kepada Allah akan diangkat derajatnya.”* (HR. Muslim)¹⁰

1. Definisi Zakat Menurut beberapa Madzab
 - a. Definisi Zakat Mal menurut Madzhab Maliki: bahwa zakatitu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pulayang telah mencapai nisab, diberi kepada yang berhakmenerima, yakni bila harta itu merupakan milik penuh sipemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang danhasil pertanian.¹¹

⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 203.

¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h.15.

¹¹Moh. Rifa’I, et al. *Kifayatul Akhyar*,(Semarang: CV.Toha Putra Semarang,1978), h.123.

- b. Zakat Mal Menurut Madzhab Syafi'i, zakat ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. *Yang pertama* berkaitan dengan harganya, yaitu zakat dagangan. Dan *yang kedua* berkaitan dengan barangnya itu sendiri.

Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang, yang wajib dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena banyak digunakan sebagai bahan pangan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak.

- c. Adapun menurut para Fukaha Madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.
- d. Zakat menurut madzhab hanafi adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari'ah (Alloh SWT) untuk mengharap keridhoannya.
2. Makna zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian, karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.
3. Syarat-syarat wajib zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam

Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW

atas orang-orang Islam.” Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi orang-orang kafir, meskipun nanti di akhirat mereka akan disiksa karena meninggalkannya, karena mereka juga diberi beban dengan cabang-cabang syariat.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mu-dabbar, mu’allaq, dan mukattab.

c. Kepemilikan yang sempurna

Zakat tidak wajib bagi harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

d. Nisab

Dengan *Nun* yang dikasrahkan, Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Ini adalah perkataan al-Nawawi dalam Kitab “al-Tahrir”. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.

e. Haul

Berdasarkan hadis, “*Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu/wajib dizakati.*” Hadis ini meskipun dala’ief, namun diperkuat dengan beberapa perkataan dan perbuatan sahabat yang shahieh, yaitu dari para Khalifah yang empat dan sahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.¹²

¹²Kementerian Agama RI, *membangun peradaban zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta:2011), h. 33-34.

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut mustahiq, yang terdiri dari delapan asnaf, yaitu:

1. Orang fakir
 2. Orang miskin
 3. Amil zakat
 4. Golongan muallaf
 5. Untuk memerdekakan budak belia
 6. Orang yang berhutang
 7. Untuk biaya dijalan Allah SWT
 8. Ibnu sabil.¹³
4. Tujuan Zakat
- Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu:
1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
 2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan mustahik lainnya.
 3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
 4. Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta
 5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
 6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat

¹³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 172-173.

7. Sarana pemerataan pendapatan (riski) untuk memperoleh keadilan
8. Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

2.2.4 Pengertian Infak

Infak, adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. infak berasal dari kata *Nafaqa* (Nun, Fa', dan Qaf), yang mempunyai arti keluar. Kata *infak* (yang di Indonesia dituliskan "infak") artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Sebagai misal, belanja orang-orang kafir untuk menghalang-halangi jalan Allah (kebenaran), dalam Al-Quran disebut pula istilah infak. Secara istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah (SWT) seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infak sering digunakan oleh Al Qur'an dan Hadis untuk beberapa hal, diantaranya:

1. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan di jalan Allah, yaitu zakat. Infak dalam pengertian ini berarti zakat wajib atau pungutan wajib oleh ulil amri untuk perjuangan.
2. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Kata infak di sini berubah menjadi nafkah atau nafaqah.
3. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir

miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah.

4. Biasanya infak ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat, infak dan sedekah memiliki makna yang berbeda. Dari aspek hukumnya, infak memiliki sifat lebih umum dibandingkan sedekah dan sedekah memiliki sifat lebih umum daripada zakat. Infak bisa ber hukum wajib, sunah hingga haram, sedangkan sedekah ada yang sunah dan ada yang wajib, sedangkan zakat ber hukum wajib. Sedangkan dari aspek bentuknya sedekah lebih bersifat umum, bisa berbentuk material maupun non material, sedangkan infak berbentuk harta dan zakat berbentuk harta yang tertentu. Istilah infak di Indonesia yang dimaknai sebagai pemberian harta di masjid atau jalan dakwah merupakan makna parsial dari yang dijelaskan dalam Qur'an dan hadis.¹⁴

2.2.5 Pengertian Sedekah

Sedekah, adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa materi maupun non materi kepada orang lain.¹⁵

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara terminologi syariat, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah

¹⁴Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta: 2016), h. 64-65.

¹⁵Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z* (Surakarta: Tinta Medina, 2011) h. 23.

dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *ammar ma'ruf nahi munkar* adalah shadaqah.¹⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa shadaqah ini berarti “bukti” kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.¹⁷ Dalam syariat Islam shadaqah memiliki arti yang sama dengan infaq, akan tetapi dalam cakupannya berbeda, jika infaq lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan shadaqa memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan immateril. Perbedaan shadaqah dengan zakat adalah shadaqah berarti memberi derma termasuk untuk memenuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Zakat telah disebut pula dengan shadaqah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan, hanya saja dapat kita bedakan bahwa zakat yaitu pemberian wajib sedangkan shadaqah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nishab zakat ditetapkan sedangkan shadaqah yang sepenuhnya tergantung pada keinginan orang yang menyumbangkan.¹⁸

2.2.6 Pengertian Zakat Produktif

Pengertian zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak di habiskan, akan tetapi dikembangkan

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), h.15.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 39.

¹⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), jilid III, h. 241.

dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pendapat para ulama mengenai zakat produktif

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini:

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa pemerintah islam diperbolehkan Membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁹

- A). Pendapat Pertama ; mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil mereka sebagai berikut :
- a. Zakat produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada fakir dan miskin. Begitu juga kepada pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu yang terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya.
 - b. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.
 - c. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw mengumpulkan untuh sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.
- B). Pendapat kedua : Mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam

¹⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

al-Islamy, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekkah pada tanggal 11 Rajab

1419 / 31 Oktober 1998. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-An'am/6 : 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١٤١)

Terjemahnya :

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa begitu pentingnya yang namanya mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi persyaratannya, dan kita diwajibkan mengeluarkan zakat ketika telah melakukan panen atau telah cukup nisab dan haulnya terhadap harta yang kita miliki. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

2.2.7 Sistem Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 204.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintah, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpulkan belum bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada. Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Pembentukan unit pengumpul zakat. Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatnya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.
2. Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter harus dibuat representative layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi ruang tunggu alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional.
3. Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadakah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi *muzakki* kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.²¹

Penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu:²²

²¹Departemen Agama, *manajemen pengelolaan zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta:2005), h. 33.

²² Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h. 96.

- a) Tahap pertama, menentukan dan target muzakki, menetapkan positioning strategy, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ.
- b) Tahap kedua, penyiapan sdm dan sistem oprasi yang mampuh meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi sdm yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisai operasional dan menghindari penyimpangan , serta membuat dokumentasi dengan baik, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara penghimpunan zakat.
- c) Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi dengan penekana pada: pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama, yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi, membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, membuat dan memilih mediayang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bulletin organisai zakat yang lebih representative dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak, melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan Koran local maupun nasional, dengan RRI, TVRI, dan TV swasta.

- d) Tahap keempat, tahap actuating (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tahap mengacu pada: segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka, pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM tau layanan jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.²³

2.2.8 Pengertian Usaha Kecil Menengah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²³ Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h. 97.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.²⁴

²⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab I, Pasal I.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

2.2.9 Profil Lazismu

Lazismu Adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan (ZISKA) lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.²⁵

Didirikan oleh PP.Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan keputusan MENAG RI nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai LAZNAS dikukuhkan kembali melalui SK MENAG RI nomor 730 tahun 2016

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengetaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya. Seiring waktu,

²⁵Lazismu, *Latar Belakang Lazismu*, (Diakses pada tanggal 10 maret 2018).

kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan problem dalam perubahan sosial masyarakat yang berkembang.

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI

1. Optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

A.) Target Penyaluran

1. 8 Asnaf Mustahik

Tabel 2.1 Daftar penerima Manfaat atau Mustahik.

1. Fakir	2. Miskin
3. Amil Zakat	4. Muallaf
5. Riqab	6. Gharim
7. Fisabilillah	8. Ibnu Sabil

B.) Pilar program utama aksi layanan Lazismu

Terdapat 6 Program Utama AKSI layanan yang dimiliki dan menjadi target capaian LAZISMU

1. Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkat sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

2. Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkat layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

3. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan

4. Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin perkotaan maupun didaerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah islam.

5. Sosial- Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal muhammadiyah dan eksternal.

C.) Program Unggulan Lazismu Parepare

1. Beasiswa 1000 Sarjana
2. Pemberdayaan 1000 UMKM
3. Lazismu Siaga Bencana
4. Kurban Pak Kumis

5. Sekolah Hafidz

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian dan multi tafsir atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

2.3.1 Definisi Manajemen

Istilah manajemen dalam bahasa arab disebut dengan duakata yakni kata *idarah* dan *tadbir*. Kata idarah tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*.²⁶

Manajemen merupakan prasarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.²⁷

Definisi operasional variabel "manajemen" kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak dalam suatu lembaga untuk tujuan tertentu.

2.3.2 Distribusi dalam bentuk "produktif kreatif", yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.²⁸

Definisi operasional variabel "produktif" yaitu zakat infak sedekah diberikan dalam bentuk permodalan untuk pengembangan usaha kecil.

²⁶Saifudin Zuhri, *Zakat antara cita dan fakta* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 11-12.

²⁷Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta)

²⁸Arif Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat*, h.146-147.

2.3.3 Pengertian Sedekah

Sedekah, adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa materi maupun nonmateri kepada orang lain.²⁹

Definisi operasional variabel “kebaikan” pemberian sesuatu baik berupa materi maupun nonmateri kepada lembaga zakat.

2.3.4 Pengertian Operasional

Operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.³⁰




²⁹Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, h. 23.

³⁰<http://kholifa.lilik.blog-spot.com/p/definisi-operasional-variabel.html> (Diakses tanggal 29 agustus 2017).

2.3 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³¹ Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.

